



**PUTUSAN**

**Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SULAIMAN ULATH  
Pangkat/NRP : Sertu/31960244530474  
Jabatan : Babanprog Infolaha  
Kesatuan : Korem 172/Praja Wira Yakthi  
Tempat tanggal lahir : Ambon, 19 April 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Korem 172/PWY, Bucend III Waena

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III -19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-75/A-65/IX/2012 tanggal 27 September 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor : Kep/31/V/2013 tanggal 6 Mei 2013.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/93/V/2013 tanggal 23 Mei 2013.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/104//PM.III-19/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/122/PM.III-19/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Hari Sidang.  
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/93/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 23 hal Put Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana ( Requisitoir ) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ **Pencurian** ” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal c.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama : 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar print out rekening atas nama Jikki Ingat Limbong.
- 1 (satu) lembar foto kartu ATM Merah Putih Nomor : 6013 0106 0832 8671.
- 1 (satu) lembar foto copy kartu ATM Merah Putih Nomor : 6013 0106 0832 8671.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000- ( lima belas ribu rupiah ).

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis melainkan hanya permohonan biasa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan dan Terdakwa menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua belas sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu dua belas setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua belas sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu dua belas atau waktu-waktu lain bertempat di Pos Kali Lapar Satgas Pamtas NKRI-PNG Distrik Waris Kabupaten Keerom Propinsi Papua atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

Halaman 2 dari 23 hal Put Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“ Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVII/Trikora (sekarang Rindam XVII/Cenderawasih) pada tahun 1995, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan melanjutkan Kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih dan pada tahun 1997 dimutasikan ke Korem 172/PWY dan tahun 2005 mengikuti Secabaregif di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah selesai pendidikan ditugaskan kembali ke Korem 172/PWY sampai sekarang dengan pangkat terakhir Sertu NRP 31960244530474.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan para Saksi dan anggota Yonif 122/TS lainnya pada saat anggota Yonif 122/TS masih ditampung sementara di Buper Waena, dimana Terdakwa bersama istrinya membuka usaha warung makan dan jualan sembako, kemudian setelah anggota Yonif 122/TS ditugaskan di pos-pos Satgas Pamtas NKRI-PNG di sekitar Distrik Waris Kabupaten Keerom, Terdakwa sering datang ke pos-pos anggota Yonif 122/TS untuk berjualan sembako dan barang pesanan anggota lainnya berupa pakaian dan burung serta perhiasan emas.

3. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2012 sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa datang berjualan sembako dan barang lainnya ke Pos kali Lapar tempat para Saksi bertugas, bersamaan saat itu Saksi-I (Prada Jiki Ingat Limbong), Saksi-III (Pratu Parlindungan Sitanggang), Saksi-IV (Prada Duwi Rakasiwi) dan Prada Beni Pase yang saat itu hendak berbelanja namun tidak memiliki uang kontan sehingga Terdakwa menawarkan bisa mengambil barang dengan jaminan Kartu ATM, selanjutnya Saksi-I dan Saksi-IV memberikan ATM dan nomor PINnya karena percaya Terdakwa sebagai atasan serta sama-sama anggota TNI yang sudah saling kenal.

4. Bahwa setelah menyerahkan ATM dan nomor PINnya Saksi-I meminta tolong diambihkan uangnya di ATM BRI Merah Putih Nomor : 6013010608328671 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan Saksi-III, Saksi-IV dan Prada Beni Pase meminta diambihkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari tabungan (ATM) milik Saksi-IV dan perincian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik Saksi-IV untuk belikan perhiasan emas, dan burung Kaka Tua Jambul Kuning, kemudian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik Saksi-III dan Prada Beni Pase masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupi pesanan para Saksi tersebut selanjutnya berjanji akan kembali satu minggu kemudian, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat kembali pulang ke Jayapura.

Halaman 3 dari 23 hal Put Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setibanya di Jayapura Terdakwa langsung menuju ATM dengan menggunakan kartu ATM milik Saksi-I Terdakwa mengambil uang yang jumlahnya antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terhitung mulai tanggal 2 Juni 2012 sampai dengan terakhir tanggal 8 Juli 2012, sehingga uang yang telah diambil Terdakwa berjumlah Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) melebihi permintaan Saksi-I, demikian ATM milik Saksi-IV yang telah Terdakwa gunakan untuk mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sesuai permintaan Saksi-IV namun yang diserahkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

6. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke Pos Kali Lapar sesuai janjinya menyebabkan para Saksi menjadi curiga Terdakwa akan berbohong, selanjutnya Saksi-II (Letda Inf. Ujuan Panahatan Samosir) selaku Danpos Kali Lapar memerintahkan Saksi-I untuk mengecek saldo tabungannya dengan cara menarik uangnya dari tabungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian diulangi lagi penarikan kedua kali sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui bantuan seorang temannya bernama Edward (wiraswasta) yang akhirnya diketahui saldo akhir tabungan Saksi-I sebesar Rp. 16.766.810,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah), selanjutnya Sdr. Edward dibantu Praka Kurnia Laia (anggota Korem 172/PWY) meminta print out rekening Koran atas nama Saksi-I, diketahui bahwa Terdakwa telah mencairkan/menarik uang tabungan Saksi-I di ATM BRI sejak tanggal 2 Juni 2012 sampai dengan 8 Juli 2012 dengan jumlah seluruhnya Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang diserahkan kepada Saksi-I hanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sisanya sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan sendiri oleh Terdakwa sebagai modal usaha jualan sembako dan barang lainnya tanpa sepengetahuan saksi-I.

7. Bahwa setelah mengambil uang Saksi-I tersebut, Terdakwa berusaha menghindar tidak lagi datang berjualan ke Pos Kali Lapar tempat para Saksi, dengan alasan sedang ada piket siaga dan jalanan terhalang oleh adanya penembakan di arso, sementara HPnya juga tidak bisa dihubungi, selanjutnya para Saksi yakin Terdakwa telah berbohong kemudian dengan bantuan Danpos Kali Lapar melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Kasi Intel Korem 172/PWY yang segera mencari dan memanggil Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk mengembalikan uang para Saksi, sehingga pada tanggal 30 Juli 2012 Terdakwa mengembalikan uang para Saksi dengan rincian Saksi-I sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), Saksi-IV sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan diberikan kepada Saksi-III dan Sdr. Beni Pase masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

8. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yaitu mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum yang mengakibatkan Saksi-I dan Saksi-IV merasa sangat dirugikan, selanjutnya

Halaman 4 dari 23 hal Put Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi tindakan yang sama.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal : 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dikarenakan domisilinya yang jauh yaitu di Nabire dan di Medan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

**Saksi – I** : Nama lengkap : JIKKI INGAT LIMBONG, Pangkat/NRP : Prada/31100008370189, Jabatan : Ta Bakpan Ru 2 Ton 1 Kipan C Yonif 122/TS, Kesatuan : Yonif 122 /TS, Tempat tanggal lahir : Rumah Ijuk, 22 Januari 1989, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Pos Kalilapar Distrik Keerom Kab. Keerom Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat berada di Penampungan Satgas Pamtas NKRI PNG di Buper (Bumi Perkemahan) di daerah Waena tahun 2012 dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2012 sekira pukul 15.00 Wit, saat Saksi berada di Pos Satgas Pamtas NKRI PNG (Pos Kali Lapar) datang Terdakwa dengan tujuan berjualan sembako dan burung kemudian Terdakwa menawarkan jualanannya kepada Saksi namun Saksi tidak membeli jualan tersebut dikarenakan Saksi tidak mempunyai uang tunai kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi "Kamu kan punya ATM" dan Saksi jawab "Ada bang ATM" pada saat Terdakwa akan pulang menanyakan kepada Saksi "Jadi nggak ATM mau diambihkan" dan Saksi jawab "Ya Bang" kemudian Saksi menitipkan ATM beserta nomer PINnya A.n. Jikki Ingat Limbong dengan meminta tolong diambihkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 5 dari 23 hal Put Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Terdakwa menerima ATM bank BRI Merah Putih dari Saksi kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Kapan kembali bang?" dan Terdakwa menjawab "Saya kembali 1 (satu) minggu lagi ke pos" namun Terdakwa tidak datang-datang hingga 1 (satu) bulan dan Saksi berusaha mencarinya dengan menghubungi HP namun Terdakwa selalu menjawab sedang siaga, kemudian tanggal 07 Juli 2012 sekira pukul 13.00 Wit Dan Pos Letda Inf Upe Samosir menghubungi Terdakwa agar mengambilkan uang Saksi dengan jumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk mengecek saldo di ATM BRI terakhir.

4. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 18.00 Wit Terdakwa datang ke pos Satgas Pamtas (Pos Kalilapar) Distrik Waris Kab. Keerom mengantarkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) beserta ATM bank BRI Merah Putih, namun uang yang berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tidak jadi diambil dengan alasan Terdakwa lupa.

5. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2012 sekira pukul 12.00 Wit melalui Dan Ton Letda Inf Upe Samosir beserta Saksi berinisiatif untuk mengecek saldo ATM bank BRI yang diserahkan oleh Terdakwa dikarenakan Saksi sudah curiga uang di ATM bank BRI Saksi diambil oleh Terdakwa dengan meminta tolong kepada sopir yang sering berjualan di pos (Rekan Dan Ton Letda Inf Upe samosir) untuk mengambil uang sebesar Rp.300.000,- dan setelah dicek melalui slip pengambilan dari bank BRI ternyata benar uang yang berada di ATM BRI Saksi berkurang sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak termasuk uang yang Saksi terima sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2012 melalui anggota Satgas Pamtas Walrem A.n. Praka Kurniawan Laia ke bank BRI guna meminta print rekening Koran ATM atas nama Saksi, kemudian pada tanggal 13 Juli 2012 sekira pukul 12.00 Wit rekan Danton Upe Samosir mengantarkan rekening Koran dan ternyata benar uang Saksi hilang sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Danton Upe Samosir melaporkan kejadian tersebut kepada Dankipan D Lettu Inf Abdullah, kemudian Saksi beserta Dankipan D Lettu Inf Abdullah melaporkan kejadian ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk ditindak lanjuti.

7. Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi, namun pada saat Saksi beserta Danton Letda Inf Upe Samosir mengecek saldo ATM bank BRI Saksi sudah berkurang.

8. Bahwa ATM BRI tersebut atas nama Saksi bukan nama orang lain sedangkan nomor rekeningnya 3528-01-025168-53-7, pada saat Terdakwa mengembalikan ATM bank BRI Saksi orang yang mengetahui adalah Danpos Letda Inf Upe Samosir, Pratu P. Sitanggang, Prada Benny Pasi dan Prada Duwi Raka Siwi.

Halaman 6 dari 23 hal Put Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian.

Yang dibantah adalah :

- Bahwa yang menawarkan untuk mengambil uang dari ATM adalah Saksi bukan Terdakwa dan sudah beberapa kali dilakukan.

**Saksi – II** : Nama lengkap : UJUAN PANAHTAN SAMOSIR, Pangkat/NRP : Letda Inf/632106, Jabatan : Danpos Kali Lapar, Satgas Yonif 122/TS (Danton III Kipan A Yonif 125/Sembisa), Kesatuan : Yonif 125/Sembisa, Tempat tanggal lahir : Tapanuli Utara, 31 Desember 1967, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Home Base Asmil Kipan A Yonif 125/Sembisa Balige, Tobasa, Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2012 di pos Kali Lapar Distrik Waris Kabupaten Keerom, karena Terdakwa sering datang ke tempat tugas Saksi untuk berjualan sembako, yaitu pada tanggal 28 Desember 2011 Terdakwa datang ke Pos Kali Lapar bersama istrinya berjualan sembako ke Pos Kali Lapar, lalu Saksi-I dan Saksi-IV membutuhkan uang untuk kebutuhan mereka di Pos, sehingga Saksi-I dan Saksi-IV meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan uang tabungan di ATM BRI Merah Putih sambil memberitahukan nomor PINnya kepada Terdakwa.

3. Bahwa setelah 8 (delapan) hari ditunggu di Pos Kali Lapar, Terdakwa tidak juga muncul mengantar uang Saksi-I dan Saksi-IV sehingga mereka curiga Terdakwa telah menipu para Saksi, kemudian atas inisiatif Saksi selaku atasan para Saksi berusaha meminta bantuan Sdri. Edward (wiraswasta) untuk sekedar mengecek saldo tabungan Saksi-I dengan mencairkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ternyata sisa saldo tabungan Saksi-I sebesar Rp. 16.766.810,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang menurut pengakuan Saksi-I saldo tersebut sudah sangat kurang, maka Saksi berusaha meminta print out rekening BRI atas nama Prada Jikki Ingat Limbong.

4. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2012 hasil print out rekening BRI tersebut diserahkan kepada Saksi-I, namun Saksi-I heran melihat saldo tabungannya yang seharusnya sudah lebih dari Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), tetapi yang ada hanya Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) lebih.

5. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012 terjadi pengambilan tabungan BRI atas nama Prada Jikki Ingat Limbong menggunakan ATM yang dilakukan oleh Terdakwa yang

Halaman 7 dari 23 hal Put Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya berjumlah Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi-I selaku pemilik tabungan.

6. Bahwa berdasarkan data dan informasi tersebut, maka Saksi berusaha menghubungi Terdakwa lewat nomor HPnya selama tiga hari, tetapi HP Terdakwa tidak pernah aktif, kemudian Saksi berusaha menghubungi Dantim Intel Rem 127/PWY (Lettu Ratno) dan melaporkan permasalahan Saksi-I dan Saksi-IV dengan Terdakwa, selanjutnya Lettu Ratno memanggil Terdakwa untuk menjelaskan kejadian tersebut, dan Terdakwa mengaku terus terang telah mengambil uang dari tabungan Saksi-I di BRI Merah Putih sejumlah Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan dari tabungan Saksi-IV sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dilakukan dari tanggal 2 Juni sampai dengan tanggal 10 Juli 2012 tanpa sepengetahuan Saksi-I dan Saksi-IV dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang para Saksi tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi – III** : Nama lengkap : PARLINDUNGAN SITANGGANG, Pangkat/NRP : Pratu/31050120600784, Jabatan : Ta Munisi Cuk 2 Ru 3 Ton Morsen, Kesatuan : Yonif 122/TS, Tempat tanggal lahir : Pangkalan Dolok, 3 Juli 1984, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Asmil Yonif 122/TS (sekarang Pos Kali Lapar Distrik Waris Keerom).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal pertama kali dengan Terdakwa pada bulan Januari 2012 karena Terdakwa sering datang ke Pos Satgas Kali Lapar untuk berjualan burung dan barang sembako, selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2012 Terdakwa datang lagi berjualan ke Pos/tempat tugas para Saksi dan ketika Terdakwa akan kembali ke Jayapura, Saksi dan Saksi-I serta anggota lainnya menitipkan kartu ATM mereka kepada Terdakwa untuk diambilkan uangnya di ATM BRI Merah Putih dengan rincian, Saksi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi-I sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Pratu Beni Lase sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan kembali ke Pos satu minggu kemudian.

3. Bahwa setelah ditunggu selama 4 (empat) minggu, Terdakwa tidak juga datang ke pos Kali Lapar dengan alasan belum ada dagangan untuk dibawa ke pos berupa burung, atau alasan sedang siaga dan lain-lain, bahkan selanjutnya Terdakwa mematikan HPnya sehingga tidak bisa dihubungi menyebabkan para Saksi mendapat informasi dari anggota Pos Cakra bahwa Terdakwa akan datang mengantar barang dagangannya ke Pos Cakra pada tanggal 10 Juli 2012, maka para Saksi berusaha

Halaman 8 dari 23 hal Put Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadang kendaraan Terdakwa yang lewat di depan pos Kali Lapar menuju Pos Cakra pada sekira pukul 19.00 Wit langsung dihadang oleh para Saksi dan meminta uang serta kartu ATM mereka tetapi Terdakwa beralasan nanti setelah kembali dari Pos Cakra baru uang tersebut diserahkan kepada para Saksi kemudian Terdakwa dibebaskan.

4. Bahwa sekira pukul 23.00 Wit Terdakwa lewat kembali dimana para Saksi sudah menunggu lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi-I dan saat itu Saksi-I tidak curiga karena slip penarikan yang diperlihatkan kepada Saksi-I sesuai dengan saldo yang tersisa di bank, sedangkan untuk Saksi-IV (Prada Duwi Rakasiwi) diberikan hanya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sementara slip penarikan tertulis Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Saksi sama sekali tidak mendapatkan uangnya, sehingga Saksi dan Saksi-IV menanyakan sisa uangnya, tetapi Terdakwa hanya menjawab "Saya pinjam dulu untuk modal beli burung" dan akan dikembalikan seminggu kemudian.

5. Bahwa para Saksi curiga atas sikap Terdakwa, sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dan Pos (Letda Inf. Samosir) yang selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2012 mereka pergi ke BRI meminta print out buku tabungan para Saksi dan ternyata benar Terdakwa telah menarik uang dari tabungan Saksi-I sejumlah Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang diserahkan kepada Saksi-I hanya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan dari tabungan Saksi-IV ditarik sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang diserahkan hanya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sampai sekarang sisa uang Saksi-I dan Saksi-IV belum juga dikembalikan oleh Terdakwa, untuk itu para Saksi menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku dan uang para Saksi agar dikembalikan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian.

Yang dibantah adalah :

- Bahwa uang Saksi yang Terdakwa ambil sudah dikembalikan seluruhnya.

## Saksi – IV

: Nama lengkap : DUWI RAKASIWI, Pangkat/NRP : Prada/31090406790489, Jabatan : Tabakpan 6 Ru I Ton III Kipan D, Kesatuan : Satgas Pamtas Yonif 122/Tombak, Tempat tanggal lahir : Lhokseumawe, 12 April 1998, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Pos 3 Kali Lapar Kipan D Distrik Waris Kab. Keerom.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak bulan Desember 2011, Saksi kenal dengan Terdakwa di penampungan Satgas Pamtas Yonif 122/TS Buper Waena Jayapura, yang saat itu Terdakwa bersama istrinya berjualan warung nasi untuk anggota Satgas Yonif 122/TS, kemudian setelah Saksi bertugas di Pos Pamtas Distrik Waris, Terdakwa dan istrinya selalu datang berjualan sembako ke Pos Waris dan Saksi bersama teman-temannya selalu membeli barang dagangan Terdakwa dengan uang kontan, namun bilamana Saksi sudah tidak ada uang maka para Saksi memberikan kartu ATM dan nomor PINnya kepada Terdakwa untuk diambilkan uang mereka di ATM BRI Merah Putih, setelah seminggu kemudian Terdakwa datang ke Pos Waris menyerahkan uang dan kartu ATM kepada para Saksi, selanjutnya uang tersebut dibelanjakan kembali untuk membeli sembako Terdakwa.

3. Bahwa Saksi dan teman-temannya sudah sangat percaya kepada Terdakwa dan pada tanggal 2 Juni 2012 menjelang akhir masa tugas di Pos Kali Lapar, Saksi minta tolong Terdakwa untuk diambilkan uangnya di ATM BRI sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang digunakan untuk membeli kalung emas sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan burung Kakak Tua seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil tunai untuk bekal Saksi di Pos.

4. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2012 Terdakwa baru datang ke Pos Kali Lapar mengembalikan kartu ATM BRI milik Prada Jikki Ingat Limbong (Saksi-I) dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mengembalikan kartu ATM BRI milik Saksi beserta kalung emas, burung cenderawasih dan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan pesanan burung Kakak Tua belum diberikan dengan alasan baru dipesan dan uang muka sudah dibayar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa tidak pernah datang lagi ke Pos Kali Lapar tanpa informasi yang jelas.

5. Bahwa para Saksi curiga terhadap sikap Terdakwa yang mulai tidak jujur, lalu Saksi-I (Prada Jikki Ingat Limbong) berusaha membuktikan dengan mengecek saldo tabungannya di BRI yang menurut informasi dari Terdakwa saldonya ada Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), ternyata pada tanggal 12 Juli 2012 sisa tabungan Terdakwa tinggal Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang berarti Terdakwa sudah mengambil uang dari tabungan Saksi-I sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan Terdakwa dari tanggal 8 Juli 2012 tanpa diketahui oleh Saksi-I.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVII/Trikora (sekarang Rindam XVII/Cenderawasih) pada tahun 1995, setelah selesai pendidikan

Halaman 10 dari 23 hal Put Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik dengan pangkat Prada dan melanjutkan kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih Ifar Gunung setelah itu ditugaskan di Rindam XVII/Cenderawasih dan pada tahun 1997 dimutasikan ke Korem 172/PWY dan tahun 2005 mengikuti Secabaregif di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah selesai pendidikan ditugaskan kembali ke Korem 172/PWY sampai dengan sekarang masih berdinastis aktif dengan pangkat terakhir Sertu NRP 31960244530474.

2. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan para Saksi dan anggota Yonif 122/TS pada awal tahun 2012 di Penampungan Buper Waena dan saat itu Terdakwa bersama istrinya membuka kantin makanan untuk anggota Yonif 122/TS, kemudian setelah anggota Yonif 122/TS ditugaskan di Pos Satgas Pamantas Kali Iapar Distrik Waris Keerom, para Saksi menghubungi Terdakwa lewat HP agar Terdakwa mengantarkan barang ke pos berupa bahan makanan dan burung cenderawasih untuk dibeli para Saksi, sehingga Terdakwa sering datang ke Pos Kali Iapar untuk mengantar barang pesanan para Saksi yang pada awalnya dibeli dengan cara kontan, tetapi menjelang berakhirnya tugas pamantas para Saksi membeli barang dengan cara dibon/hutang, dengan alasan ULPnya selalu terlambat dibayarkan, namun ada juga yang membayar menggunakan kartu ATM yang diberikan kepada Terdakwa bersama nomor PINnya dan seminggu kemudian Terdakwa mengembalikan ATMnya kepada para Saksi.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2012 setelah turun piket, Terdakwa pergi ke Pos Kali Iapar sambil membawa barang dagangan dan tiba pukul 14.00 Wit, selanjutnya Terdakwa melayani pembeli sampai sore dan ketika hendak pulang Prada Jikki Ingat Limbong (Saksi-I) meminta tolong Terdakwa untuk mengambilkan uang tabungannya di BRI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Prada Parlindungan Sitanggung (Saksi-III) minta diambilkan uangnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan rincian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dibelikan emas dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dibelikan burung Kakak Tua, selanjutnya Saksi-I dan Saksi-III menyerahkan kartu ATM dan nomor PINnya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berangkat dari pos menuju Jayapura.

4. Bahwa setibanya di kota Jayapura, Terdakwa langsung mengambil uang milik Saksi-I menggunakan kartu ATM BRI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), keesokan harinya Terdakwa mengambil uang Saksi-III sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan selanjutnya sekira bulan Juli 2012 Terdakwa beberapa kali mengambil uang tabungan Saksi-I melalui ATM sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 20.500.000,- (Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk modal usaha pembelian barang/bahan makanan untuk dijual ke pos-pos Yonif 122/TS di perbatasan pada tanggal 7 Juli 2012 tanpa sepengetahuan para Saksi karena Terdakwa tidak singgah di Pos Kali Iapar.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2012 Terdakwa baru pergi ke Pos Kali Iapar dan menyerahkan uang Saksi-I sebesar Rp. 2.000.000,-

Halaman 11 dari 23 hal Put Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) dan emas seberat 2 gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-III, dan kartu ATM para Saksi sedangkan burung Kakak Tua pesanan Saksi-III belum dibelikan dan uangnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tetap dipegang Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil uang dari tabungan/ATM Saksi-I sejumlah Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi-I dan Terdakwa tergoda mengambil uang dari tabungan Saksi-I karena Terdakwa melihat saldonya cukup banyak, sementara saat itu Terdakwa kekurangan modal untuk membeli barang/bahan makanan yang akan dijual ke Pos-pos Yonif 122/TS dan setelah barang-barang tersebut laku Terdakwa baru akan mengembalikan uang Saksi-I.

7. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang pribadi Saksi-I sejumlah Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang pribadi Saksi-IV sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan pada tanggal 30 Juli 2012 dihadapan Kasi Intel Korem 172/PWY (Letkol CZI Widiyanto), Pasi Intel Korem 172/PWY (Kapten Inf. Girsang).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar print out rekening atas nama Jikki lngat Limbong.
- b. 1 (satu) lembar foto kartu ATM Merah Putih Nomor : 6013 0106 0832 8671.
- c. 1 (satu) lembar foto copy kartu ATM Merah Putih Nomor : 6013 0106 0832 8671.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain , maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVII/Trikora (sekarang Rindam XVII/Cenderawasih) pada tahun 1995, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan melanjutkan Kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih dan pada tahun 1997 dimutasikan ke Korem 172/PWY dan tahun 2005 mengikuti Secabaregif di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah selesai pendidikan

Halaman 12 dari 23 hal Put Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan kembali ke Korem 172/PWY sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat terakhir Sertu NRP 31960244530474.

2. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan para Saksi dan anggota Yonif 122/TS lainnya pada saat anggota Yonif 122/TS masih ditampung sementara di Buper Waena, dimana Terdakwa bersama istrinya membuka usaha warung makan dan jualan sembako, kemudian setelah anggota Yonif 122/TS ditugaskan di pos-pos Satgas Pamtas NKRI-PNG di sekitar Distrik Waris Kabupaten Keerom, Terdakwa sering datang ke pos-pos anggota Yonif 122/TS untuk berjualan sembako dan barang pesanan anggota lainnya berupa pakaian dan burung serta perhiasan emas.

3. Bahwa benar, pada tanggal 2 Januari 2012 sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa datang berjualan sembako dan barang lainnya ke Pos kali Lapar tempat para Saksi bertugas, bersamaan saat itu Saksi-I (Prada Jiki Ingat Limbong), Saksi-III (Pratu Parlindungan Sitanggung), Saksi-IV (Prada Duwi Rakasiwi) dan Prada Beni Pase yang saat itu hendak berbelanja namun tidak memiliki uang kontan sehingga Terdakwa menawarkan diri akan mengambilkan uang para Saksi melalui ATM, selanjutnya Saksi-I dan Saksi-IV memberikan ATM dan nomor PINnya karena percaya Terdakwa sebagai atasan serta sama-sama anggota TNI yang sudah saling kenal.

4. Bahwa benar, setelah menyerahkan ATM dan nomor PINnya Saksi-I meminta tolong diambilkan uangnya di ATM BRI Merah Putih Nomor : 6013010608328671 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan Saksi-III sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi-IV meminta diambilkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari tabungan (ATM) milik Saksi-IV dan perincian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk belikan perhiasan emas, dan burung Kaka Tua Jambul Kuning Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk bekal Saksi-IV di pos, Prada Beni Pase sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupi pesanan para Saksi tersebut berjanji akan kembali satu minggu kemudian, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat kembali pulang ke Jayapura.

5. Bahwa benar, setibanya di Jayapura Terdakwa langsung menuju ATM dengan menggunakan kartu ATM milik Saksi-I Terdakwa mengambil uang yang jumlahnya antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terhitung mulai tanggal 2 Juni 2012 sampai dengan terakhir tanggal 8 Juli 2012, sehingga uang yang telah diambil Terdakwa berjumlah Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) melebihi permintaan Saksi-I namun yang diberikan kepada Saksi-I hanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), demikian ATM milik Saksi-IV telah Terdakwa gunakan untuk mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sesuai permintaan Saksi-IV namun yang diserahkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk Saksi-III Terdakwa mengambil dari ATM sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun uang tersebut tidak Terdakwa serahkan, dari ATM Prada Beni

Halaman 13 dari 23 hal Put Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pase Terdakwa mengambil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) juga tidak Terdakwa serahkan.

6. Bahwa benar, Terdakwa tidak kembali ke Pos Kali Lapar sesuai janjinya menyebabkan para Saksi menjadi curiga Terdakwa akan berbohong, selanjutnya para Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi-II (Letda Inf. Ujuan Panahatan Samosir) selaku Danpos Kali Lapar, mendapat laporan tersebut Saksi-II memerintahkan Saksi-I untuk mengecek saldo tabungannya dengan cara menarik uangnya dari tabungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui bantuan seorang temannya bernama Edward (wiraswasta) yang akhirnya diketahui saldo akhir tabungan Saksi-I sebesar Rp. 16.766.810,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah), selanjutnya Sdr. Edward meminta print out rekening Koran atas nama Saksi-I, diketahui bahwa Terdakwa telah mencairkan/menarik uang tabungan Saksi-I di ATM BRI sejak tanggal 2 Juni 2012 sampai dengan 8 Juli 2012 dengan jumlah seluruhnya Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang diserahkan kepada Saksi-I hanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sisanya sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan sendiri oleh Terdakwa sebagai modal usaha jualan sembako dan barang lainnya tanpa sepengetahuan Saksi-I.

7. Bahwa benar, setelah mengambil uang Saksi-I tersebut, Terdakwa berusaha menghindar tidak lagi datang berjualan ke Pos Kali Lapar tempat para Saksi, dengan alasan sedang ada piket siaga dan jalanan terhalang oleh adanya penembakan di arso, sementara HPnya juga tidak bisa dihubungi, selanjutnya para Saksi yakin Terdakwa telah berbohong kemudian dengan bantuan Danpos Kali Lapar melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Kasi Intel Korem 172/PWY yang segera mencari dan memanggil Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk mengembalikan uang para Saksi, sehingga pada tanggal 30 Juli 2012 Terdakwa mengembalikan uang para Saksi dengan rincian Saksi-I sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), Saksi-IV sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Saksi-III dan Sdr. Beni Pase masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

8. Bahwa benar, Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi tindakan yang sama, tetapi walaupun demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana yaitu mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum sehingga mengakibatkan Saksi-I, Saksi-III, Saksi-IV dan Prada Beni Pase merasa sangat dirugikan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Halaman 14 dari 23 hal Put Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan namun mengenai lamanya pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal pada Pasal 362 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

**Unsur kesatu : “Barang siapa”**

**Unsur kedua : “Mengambil barang sesuatu”**

**Unsur ketiga : “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”**

**Unsur keempat : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**Unsur kesatu : “Barang siapa”**

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tunduk terhadap segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum atau Yurisdiksi dalam NKRI sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2-5-7 dan 8 KUHP dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya secara melawan hukum, sehat jasmani dan rohaninya, termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVII/Trikora (sekarang Rindam XVII/Cenderawasih) pada tahun 1995, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan melanjutkan Kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih dan pada tahun 1997 dimutasikan ke Korem 172/PWY dan tahun 2005 mengikuti Secabaregif di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah selesai pendidikan ditugaskan kembali ke Korem 172/PWY sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat terakhir Sertu NRP 31960244530474.

2. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer

Halaman 15 dari 23 hal Put Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jawaban yang benar dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar serta mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa dalam keadaan sakit atau terganggu jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

3. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu itu melakukan tindak pidana adalah Prajurit menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwa adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu **“Barang siapa”** telah terpenuhi.

## Unsur kedua : **“Mengambil barang sesuatu”**

Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (d.h.i Terdakwa) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada tanggal 2 Januari 2012 sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa datang berjualan sembako dan barang lainnya ke Pos kali Lapar tempat para Saksi bertugas, bersamaan saat itu Saksi-I (Prada Jiki Ingat Limbong), Saksi-III (Pratu Parlindungan Sitanggang), Saksi-IV (Prada Duwi Rakasiwi) dan Prada Beni Pase yang saat itu hendak berbelanja namun tidak memiliki uang kontan sehingga Terdakwa menawarkan diri akan mengambilkan uang para Saksi melalui ATM, selanjutnya Saksi-I dan Saksi-IV memberikan ATM dan nomor PINnya karena percaya Terdakwa sebagai atasan serta sama-sama anggota TNI yang sudah saling kenal.

2. Bahwa benar, setelah menyerahkan ATM dan nomor PINnya Saksi-I meminta tolong diambilkan uangnya di ATM BRI Merah Putih Nomor : 6013010608328671 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan Saksi-III sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi-IV meminta diambilkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari tabungan (ATM) milik Saksi-IV dan perincian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk belikan perhiasan emas, dan burung Kaka Tua Jambul

Halaman 16 dari 23 hal Put Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk bekal Saksi-IV di pos, Prada Beni Pase sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupi pesanan para Saksi tersebut selanjutnya berjanji akan kembali satu minggu kemudian, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat kembali pulang ke Jayapura.

3. Bahwa benar, setibanya di Jayapura Terdakwa langsung menuju ATM dengan menggunakan kartu ATM milik Saksi-I Terdakwa mengambil uang yang jumlahnya antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terhitung mulai tanggal 2 Juni 2012 sampai dengan terakhir tanggal 8 Juli 2012, sehingga uang yang telah diambil Terdakwa berjumlah Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) melebihi permintaan Saksi-I namun yang diberikan kepada Saksi-I hanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), demikian ATM milik Saksi-IV telah Terdakwa gunakan untuk mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sesuai permintaan Saksi-IV namun yang diserahkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk Saksi-III Terdakwa mengambil dari ATM sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun uang tersebut tidak Terdakwa serahkan, dari ATM Prada Beni Pase Terdakwa mengambil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) juga tidak Terdakwa serahkan..

4. Bahwa benar, Terdakwa tidak kembali ke Pos Kali Lapar sesuai janjinya menyebabkan para Saksi menjadi curiga Terdakwa akan berbohong, selanjutnya para Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi-II (Letda Inf. Ujuan Panahatan Samosir) selaku Danpos Kali Lapar, mendapat laporan tersebut Saksi-II memerintahkan Saksi-I untuk mengecek saldo tabungannya dengan cara menarik uangnya dari tabungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui bantuan seorang temannya bernama Edward (wiraswasta) yang akhirnya diketahui saldo akhir tabungan Saksi-I sebesar Rp. 16.766.810,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah), selanjutnya Sdr. Edward meminta print out rekening Koran atas nama Saksi-I, diketahui bahwa Terdakwa telah mencairkan/menarik uang tabungan Saksi-I di ATM BRI sejak tanggal 2 Juni 2012 sampai dengan 8 Juli 2012 dengan jumlah seluruhnya Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang diserahkan kepada Saksi-I hanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sisanya sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan sendiri oleh Terdakwa sebagai modal usaha jualan sembako dan barang lainnya tanpa sepengetahuan Saksi-I.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“Mengambil barang sesuatu”** telah terpenuhi.

**Unsur ketiga : “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”**

Bahwa yang di maksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah alternatif apakah barang itu seluruhnya

Halaman 17 dari 23 hal Put Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar uang yang Terdakwa ambil lewat ATM milik Saksi-I sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), milik Saksi-III sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), milik Saksi-IV sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan milik Prada Beni Pase sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bukan milik Terdakwa akan tetapi milik para Saksi tersebut .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **“Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi.

**Unsur keempat : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Kata-kata “Dengan maksud adalah merupakan pengganti kata dengan sengaja” yang merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” adalah si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, setelah menyerahkan ATM dan nomor PINnya Saksi-I meminta tolong diambilkan uangnya di ATM BRI Merah Putih Nomor : 6013010608328671 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan Saksi-III sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi-IV meminta diambilkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari tabungan (ATM) milik Saksi-IV dan perincian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk belikan perhiasan emas, dan burung Kaka Tua Jambul Kuning Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk bekal Saksi-IV di pos, Prada Beni Pase sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupi pesanan para

Halaman 18 dari 23 hal Put Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut selanjutnya berjanji akan kembali satu minggu kemudian, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat kembali pulang ke Jayapura.

2. Bahwa benar, setibanya di Jayapura Terdakwa langsung menuju ATM dengan menggunakan kartu ATM milik Saksi-I Terdakwa mengambil uang yang jumlahnya antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terhitung mulai tanggal 2 Juni 2012 sampai dengan terakhir tanggal 8 Juli 2012, sehingga uang yang telah diambil Terdakwa berjumlah Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) melebihi permintaan Saksi-I namun yang diberikan kepada Saksi-I hanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), demikian ATM milik Saksi-IV telah Terdakwa gunakan untuk mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sesuai permintaan Saksi-IV namun yang diserahkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk Saksi-III Terdakwa mengambil dari ATM sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun uang tersebut tidak Terdakwa serahkan, dari ATM Prada Beni Pase Terdakwa mengambil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) juga tidak Terdakwa serahkan.

3. Bahwa benar, Terdakwa tidak kembali ke Pos Kali Lapar sesuai janjinya menyebabkan para Saksi menjadi curiga Terdakwa akan berbohong, selanjutnya para Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi-II (Letda Inf. Ujuan Panahatan Samosir) selaku Danpos Kali Lapar, mendapat laporan tersebut Saksi-II memerintahkan Saksi-I untuk mengecek saldo tabungannya dengan cara menarik uangnya dari tabungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui bantuan seorang temannya bernama Edward (wiraswasta) yang akhirnya diketahui saldo akhir tabungan Saksi-I sebesar Rp. 16.766.810,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah), selanjutnya Sdr. Edward meminta print out rekening Koran atas nama Saksi-I, diketahui bahwa Terdakwa telah mencairkan/menarik uang tabungan Saksi-I di ATM BRI sejak tanggal 2 Juni 2012 sampai dengan 8 Juli 2012 dengan jumlah seluruhnya Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang diserahkan kepada Saksi-I hanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sisanya sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan sendiri oleh Terdakwa sebagai modal usaha jualan sembako dan barang lainnya tanpa sepengetahuan saksi-I.

4. Bahwa benar, setelah mengambil uang Saksi-I tersebut, Terdakwa berusaha menghindar tidak lagi datang berjualan ke Pos Kali Lapar tempat para Saksi, dengan alasan sedang ada piket siaga dan jalanan terhalang oleh adanya penembakan di arso, sementara HPnya juga tidak bisa dihubungi, selanjutnya para Saksi yakin Terdakwa telah berbohong kemudian dengan bantuan Danpos Kali Lapar melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Kasi Intel Korem 172/PWY yang segera mencari dan memanggil Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk mengembalikan uang para Saksi, sehingga pada tanggal 30 Juli 2012 Terdakwa mengembalikan uang para Saksi dengan rincian Saksi-I sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta

Halaman 19 dari 23 hal Put Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah), Saksi-IV sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Saksi-III dan Sdr. Beni Pase masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : **“ Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”** Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal **362 KUHP.**

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ingin memperoleh uang dengan cara yang mudah dengan alasan untuk menambah modal berjualan sembako adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku.

2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang di ATM milik Saksi-I dan Saksi-IV karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri selaku orang yang dipercaya oleh para Saksi walaupun Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut melanggar hukum dan norma agama, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mau mentaati hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-I dan Saksi-IV mengalami kerugian secara materiil, dan perbuatan tersebut telah merusak citra TNI pada umumnya dan kesatuan Terdakwa pada khususnya Korem 172/PWY..

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum,kepentingan umum dan kepentingan Militer :

1. Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat .

2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.

Halaman 20 dari 23 hal Put Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit. Sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang sedemikian itu untuk Prajurit TNI dilarang keras melakukan pencurian.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Uang yang diambil oleh Terdakwa telah dikembalikan seluruhnya kepada pemiliknya.
3. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra satuan Terdakwa di mata satuan lain.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap sesama anggota TNI.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI ke-5.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dihukum seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena uang yang diambil oleh Terdakwa sudah dikembalikan kepada Saksi-I, Saksi-III, Saksi-IV dan Prada Beni Pase, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mengurangi lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Halaman 21 dari 23 hal Put Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara untuk menjalani pidana tersebut Majelis Hakim perlu memerintahkan Terdakwa ditahan bila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar print out rekening atas nama Jikki lngat Limbong.
- b. 1 (satu) lembar foto kartu ATM Merah Putih Nomor : 6013 0106 0832 8671.
- c. 1 (satu) lembar foto copy kartu ATM Merah Putih Nomor : 6013 0106 0832 8671.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka dapat memperkuat pembuktian \_nsure tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, untuk mempermudah penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 362 KUHP.  
2. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SULAIMAN ULATH, SERTU NRP 31960244530474 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian** ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar print out rekening atas nama Jikki lngat Limbong.
- b. 1 (satu) lembar foto kartu ATM Merah Putih Nomor : 6013 0106 0832 8671.
- c. 1 (satu) lembar foto copy kartu ATM Merah Putih Nomor : 6013 0106 0832 8671.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah ).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk menjalani pidananya.

Halaman 22 dari 23 hal Put Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua, serta Asep Ridwan Hasyim, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 12360/P dan Akhmad Jailanie, S.H. Kapten Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tavip Heru Marsono, S.H. Mayor Sus NRP 520861, Panitera Hermizal, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21950302060972, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua  
cap/ttd  
Bambang Indrawan, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 548944

Hakim Anggota I  
ttd  
Asep Ridwan Hasyim, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota II  
ttd  
Akhmad Jailanie, S.H.  
Kapten Chk NRP 517644

Panitera  
ttd  
Hermizal, S.H.  
Letnan Satu Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera

Hermizal, S.H.  
Letnan Satu Chk NRP 21950302060972

Halaman 23 dari 23 hal Put Nomor : 106-K/PM.III-19/AD/VI/2013